



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Muhammad Aris bin Paulus, tempat dan tanggal lahir Tana Toraja, 17 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Penjual Sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Serigala, Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo adalah anak sah dari pasangan (Marten Tomo binti R. Tandi. R dan Tabita Lambe binti Paulus)
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo yang bernama Marten Tomo binti R. Tandi. R dan Tabita Lambe binti Paulus beragama Kristen.
3. Bahwa Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo adalah keponakan Pemohon bernama Muhammad Aris bin Paulus.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan Keponakan yang bernama Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 15 Januari 2003 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan seorang Perempuan bernama Arliani binti Jailaini tempat dan tanggal lahir: Sidomulyo, 30 September 2004 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Sidomulyo, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
5. Bahwa Pemohon akan menikahkan Keponakan Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan bernama Arliani binti Jailaini dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-752/kua.21.17.09/PW.01/12/2019 terlampir.
6. Bahwa Keponakan Pemohon bernama Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi kepala rumah tangga.
7. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
8. Bahwa keponakan Pemohon telah melamar calon isterinya dan telah diterima lamarannya.
9. Bahwa keponakan Pemohon tersebut telah berpacaran selama 3 bulan dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.
10. Bahwa keponakan Pemohon tersebut berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan keponakan Pemohon (Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi keponakan Pemohon (Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo) untuk melaksanakan pernikahan dengan Perempuan bernama (Arliani binti Jailaini).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa ayah kandung Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo telah hadir pula di Persidangan dan menyatakan kerelaannya untuk menyerahkan kepada Pemohon untuk mewakilinya dalam mengajukan dispensasi kawin karena dirinya beragama Kristen dan ayah kandung Arya Prahara. K. L. bin Marten

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomo menyatakan tidak keberatan atas pernikahan anaknya Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315041708660003 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Muhammad Aris dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315047112690099 tanggal 16 September 2012 atas nama Warni Tappi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315053107094615 tanggal 22 September 2015 atas nama Marten Tomo sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4303/AK/2008 tanggal 19 Mei 2008 atas nama Arya Prahara K.L, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 14 Desember 2019 atas nama Arya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4989/AK/2004 tanggal 10 Desember 2004 atas nama Arlina, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk, Nomor B-752/KUA.21.17.09/PW.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Arya Prahara K.L yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampaua, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Adnan Riyadi bin Lambe, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Serigala, Lingkungan Lalle Baru, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikah dengan kemanakan Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Patampanua karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo;
- Bahwa kemanakan Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo bernama Marten Tomo bin R. Tandil. R. dan dan ibu kandungnya bernama Tabita Lambe binti Paulus dimana keduanya beragama Kristen;
- Bahwa Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo memeluk agama Islam sejak tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kemanakan Pemohon bernama Arliani binti Jailaini;
- Bahwa calon isteri kemanakan Pemohon baru berumur 15 tahun;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa kemanakan Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama tiga bulan lamanya dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara kemanakan Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa kemanakan Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, kemanakan Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan lamarannya sudah di terima;
- Bahwa kemanakan Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang;

2. Sultan bin Madong, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh Agama, bertempat tinggal di Dusun Palia, Desa Paria,

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan kemanakan Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Patampanua karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo;
- Bahwa kemanakan Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo bernama Marten Tomo bin R. Tandil. R. dan ibu kandungnya bernama Tabita Lambe binti Paulus dimana keduanya beragama Kristen;
- Bahwa Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo memeluk agama Islam sejak tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kemanakan Pemohon bernama Arliani binti Jailaini;
- Bahwa calon isteri kemanakan Pemohon baru berumur 15 tahun;
- Bahwa kemanakan Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa kemanakan Pemohon dan calon isterinya telah berpacaran selama tiga bulan lamanya dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara kemanakan Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa kemanakan Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus perawan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa kemandirian Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa sudah melamar dan lamarannya sudah di terima;
- Bahwa kemandirian Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 16 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk dapat memberikan dispensasi kepada kemenakan Pemohon yang bernama Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Ariani binti Jailaini meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 16 tahun.

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak dan calon mempelai laki-laki di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pihak keluarga dari Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo telah melamar seorang perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon adalah warga kelurahan Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 antara Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo dan Marten Tomo binti R. Tandil. R telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo adalah anak dari Marten Tomo binti R. Tandil. R dan saat ini masih menjadi tanggungan Marten Tomo binti R. Tandil. R.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal akta kelahiran kemenakan Pemohon dan tertera kelahiran kemenakan Pemohon bernama Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-4 telah menerangkan perihal Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 14 Desember 2019 atas nama Arya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak kemenakan Pemohon saat ini telah memeluk Agama Islam.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa bukti P-5 telah menerangkan perihal akta kelahiran calon istri kemenakan Pemohon dan tertera kelahiran akta kelahiran calon istri kemenakan Pemohon bernama Arliani binti Jailaini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian harus dinyatakan terbukti calon istri kemenakan Pemohon saat ini berusia 15 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-6 dengan alasan anak kemenakan Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-6 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap kemenakannya dengan perempuan bernama Arliani binti Jailaini mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah lama pacaran dengan seorang perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini sehingga anak Pemohon siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan menikah dengan perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Adnan Riyadi bin Lambe** dan **Sultan bin Madong**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Arya Prahara. K. L. bin Marten Tomo telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan seorang perempuan bernama Arliani binti Jailaini tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain karena kemenakan pemohon sudah lama berpacaran serta antara kemenakan Pemohon dengan calon mempelai perempuan tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pernikahan kemenakan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kemenakan Pemohon telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini bahkan kemenakan Pemohon dengan perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini telah lama kenal dan sudah berpacaran serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangkang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan kemenakan Pemohon dengan perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pinrang.
- Bahwa antara kemenakan Pemohon dengan perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta kemenakan Pemohon berstatus jejaka dengan perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Hamdan bin Gaji sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara kemenakan Pemohon dengan perempuan yang bernama Arliani binti Jailaini juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki maupun mempelai perempuan 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara kemenakan Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah sedemikian erat keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama Arya Prahara.K.L bin Marten untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Arliania binti Jailani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2020/PA.Prg